



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 7 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian berusaha dalam bidang peternakan maka perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha dan pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme prosedur yang baik dan benar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan maka perlu mengatur tentang Izin Usaha Peternakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di air dan di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
6. Hewan peliharaan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tujuan tertentu.
7. Hewan kesayangan adalah hewan peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia.
9. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
10. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutanannya bagi konsumen.

11. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dari atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan / atau untuk produksi.
12. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
13. Day Old Chick (DOC) atau kuri adalah anak ayam berumur 1 hari.
14. Day Old Duck (DOD) adalah anak itik/bebek yang berumur 1 hari.
15. Sapi bakalan adalah anak sapi jantan dan betina tidak layak bibit yang berumur 1-2 tahun untuk digemukkan.
16. Pakan adalah campuran beberapa bahan baku makanan ternak yang diramu atau disusun sesuai penggunaannya.
17. Konsekrat adalah campuran bahan baku pakan yang mempunyai nilai gizi tinggi dan mudah dicerna.
18. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut yang lazim dimakan manusia.
19. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10<sup>0</sup>C (sepuluh derajat celcius).
20. Pemeriksaan Antre Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
21. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak setelah dipotong.
22. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan penyembelihan dan pemeriksaan Post Mortem.
23. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan dan atau kartu pendaftaran peternakan rakyat dan / atau usaha kecil hewan kesayangannya.
24. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan badan lainnya.
26. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan dilakukan oleh perorangan atau badan hokum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong) telur, susu, serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
27. Perusahaan dibidang Peternakan adalah usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
28. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang digolongkan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu yang tertentu untuk komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengapalkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternkana rakyat.
29. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap suatu rancana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai sayarat untuk dapat diberikan izin usaha peternakan.

30. Izin Usaha Peternakan adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
31. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh Bupati Poso atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
32. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak diatas yang telah diizinkan.
33. Izin perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati poso atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
34. Analisa mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
35. Pengusaha peternakan adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peternakan secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain dan bersifat komersial.
36. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlahnya maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana telah ditetapkan.
37. Petani peternak adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peternakan.
38. Rumah pemotongan hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
39. Rumah pemotongan unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas selain hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
40. Perubahan adalah suatu tindakan atau kegiatan mengubah atau memindahkan bentuk Izin usaha peternakan, Izin pendirian rumah potong hewan, Izin pendirian rumah potong unggas terdiri dari perubahan atau memindahkan, nama, alamat, status badan hukum atau penanggung jawab.
41. Perluasan perusahaan usaha yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Usaha budidaya dilaksanakan dalam bentuk perusahaan peternakan dan atau peternakan rakyat.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Izin usaha pendirian perusahaan peternakan;
  - b. Izin usaha pendirian rumah potong hewan;
  - c. Izin usaha pendirian rumah potong unggas;
  - d. Izin perluasan;
  - e. Izin perubahan/pemindahan;
  - f. Izin pembukaan cabang/perwakilan;
  - g. Izin usaha pemotongan hewan ternak/unggas;
  - h. Izin usaha pendirian pabrik pakan ternak;
  - i. Izin perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan;
  - j. Izin Praktek Dokter Hewan; dan
  - k. Izin Klinik Hewan;

### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha budidaya ternak dan usaha budidaya hewan kesayangan dalam bentuk perusahaan peternakan, wajib memiliki Izin usaha peternakan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas, wajib mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 4

- (1) Setiap orang badan usaha yang menyelenggarakan usaha budidaya ternak dalam bentuk usaha peternakan serta peternakan rakyat dan usaha kecil hewan kesayangan wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk Memperoleh Izin usaha pemohon harus memperoleh Persetujuan Prinsip terlebih dahulu.

### Pasal 5

Setiap perusahaan peternakan yang telah memperoleh Izin usaha peternakan serta peternakan rakyat dan usaha kecil budidaya hewan kesayangan yang terdaftar, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB III IZIN USAHA PETERNAKAN

### Bagian Pertama Izin Usaha Perusahaan Peternakan

### Pasal 6

- Setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha peternakan yang meliputi :
- a. Usaha peternakan kelas A, yaitu usaha peternakan hewan penyediaan kebutuhan ekspor;
  - b. Usaha peternakan kelas B, yaitu usaha peternakan hewan untuk penyediaan kebutuhan antar Provinsi;
  - c. Usaha peternakan kelas C, yaitu usaha peternakan hewan untuk penyediaan kebutuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah satu Propinsi; dan
  - d. Usaha peternakan kelas D, yaitu usaha peternakan hewan untuk penyediaan kebutuhan dalam wilayah Kabupaten.

### Bagian Kedua Izin Usaha Pendirian rumah Potong Hewan

### Pasal 7

- (1) Setiap rumah potong hewan wajib memiliki Izin pendirian rumah potong hewan.
- (2) Izin usaha pendirian rumah potong hewan menurut luas peredaran meliputi :
  - a. Usaha pemotongan hewan kelas A, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan ekspor;
  - b. Usaha pemotongan hewan kelas B, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging Kebutuhan antar Propinsi;
  - c. Usaha pemotongan hewan kelas C, yaitu usaha pemotongan hewan untuk penyediaan kebutuhan daging antar Kabupaten/Kota dalam wilayah satu Propinsi; dan